



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROHMAN Binti Alm SUHARI**
Tempat Lahir : Lebak
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 02 Mei 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Ciparay Rt. 002/Rw. 006, Desa Sukamulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pembantaran tahanan oleh :

4. Hakim Pengadilan Negeri Pembantaran tahanan sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan 13 April 2023;

Terhadap Terdakwa dilakukan pengalihan tahanan dari tahanan rumah tahanan Negara ke tahanan kota oleh :

5. Hakim pengadilan Negeri sejak tanggal 14 april 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangguhan penahanan oleh :

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 11 Mei 2023 tentang perubahan susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 30 Mei 2023 tentang perubahan susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rohmah Binti (Alm) Suhari**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pengolahan Pertambangan Mineral dan Batubara tanpa Izin IUP, IUPK, IPR dan SIPB"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal kami, yaitu **Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan, Denda sebesar Rp. 5.000.000.00,- (Lima juta rupiah), Subsida 1 (Satu) Bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah besi gelundung.
 - 10 (sepuluh) karung batu beban
 - 2 (dua) buah palu besi.
 - 1 (satu) buah karet lingkaran.
 - 3 (tiga) buah kowi tanah liat.
 - 2 (dua) buah serokan.
 - 1 (satu) buah saringan.
 - 1 (satu) buah mesin blower.
 - 1 (satu) buah mesin dinamo.
 - 1 (satu) buah tabung gas 3kg.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sakit-sakitan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa ROHMAH Binti (Alm) SUHARI** Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Ciparay Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili perkaranya, yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira tahun 2020 Terdakwa **ROHMAH Binti (Alm) SUHARI** (yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, atau pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dari Propinsi dan dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral) berniat untuk mendapatkan keuntungan dengan meneruskan usaha suami Terdakwa yang sudah meninggal dunia memanfaatkan lahan milik MISTAJAYA Bin PARTA seluas ±200M2 yang berlokasi di Kampung Ciparay Rt 02/06 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang Terdakwa sewa sebesar Rp. 100.000,- (lima ratus ribu rupiah) /Perkegiatan melakukan kegiatan pengolahan emas.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan emas bersama karyawannya yaitu saksi BENI Bin KONI, Saksi ENGKOS KOSASIH Bin

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JARKAM, KONI dan AGUS yang diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertiga hari nya.

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan emas dengan mendapatkan beban/batuan yang mengandung emas tersebut di dapat dari lokasi penambangan emas rakyat di lobang Cirotan Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Proses pengolahan emas yang dilakukan dengan cara bahan baku berupa batu beban yang berasal dari lokasi tambang emas di Wilayah Cirotan Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten dihancurkan menggunakan palu besi dan lingkaran karet sehingga dihasilkan batu ukuran kecil, lalu Batu tersebut dimasukkan ke dalam besi gulundung dengan ditambah besi pelor dan air di dalamnya dan diputar menggunakan dinamo listrik selama satu hari satu malam (1x 24 Pukul), kemudian lumpur dari dalam gulundung diambil dan dimasukkan kedalam Tong angin dengan ditambah serbuk kapur, kristal kostik, kristal Cn (Sianida) dan serbuk karbon selama 36 pukul, adapun Air dan karbon dari Tong disedot menggunakan selang dan disaring menggunakan saringan sehingga didapat endapan karbon yang mengandung emas, selanjutnya Karbon tersebut di masukkan ke dalam ruang pembakaran Gas elpiji dan ditiup menggunakan mesin blower sehingga dihasilkan abu yang menempel pada kowi, setelah itu Abu tersebut dibakar kembali dengan ditambahkan serbuk pijer selama kurang lebih 2 pukul dan dihasilkan bilion, dan Bilion yang dihasilkan akan di cukim / dilebur menggunakan air keras dan air bersih sehingga memisahkan emas dan perak.
- Bahwa hasilnya Terdakwa jual kepada tukang rongsok yang biasa keliling ke rumah-rumah untuk mencari perhiasan emas yang patah atau rusak, lalu pada saat menjual LM (logam mulia) dan perak kepada tukang rongsok tersebut di lokasi pengolahan emas milik Terdakwa dengan harga Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per gram dan perak sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per gram.
- Bahwa dalam satu bulan dilakukan pengolahan emas sebanyak 4 kali kegiatan dengan jumlah emas yang dihasilkan sebanyak 32 gram emas dan 8 ons perak.
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan bersih rata rata dalam satu bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang melakukan pengolahan emas, tiba-tiba datang saksi **ADITYA TAMPOMAS JIWANDONO, S.H. Bin IWAN M. RIDWAN** dan Saksi **HERMAN BUDI UTAMA Bin RAHMAD** yang merupakan anggota kepolisian dari Polda Banten menemukan kegiatan pengolahan emas tersebut, dan Terdakwa dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli HARRY NURDIANSYAH, ST.,MM dengan kesimpulan :

“kegiatan yang dilakukan ROHMAH Binti (alm) SUHARI yang telah menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan mineral logam emas yang tidak memiliki izin usaha pertambangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aditya Tampomas Jiwandono, S.H., Bin Iwan M. Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi pada Polda Banten;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Pandi dan Sdr. Ujang Supariatna karena melakukan kegiatan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas dari hasil tambang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari ada informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten ada pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas dari hasil tambang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib Saksi dan tim menuju lokasi yang dimaksud yaitu di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten dan ditemukan kegiatan pengolahan atau pemurnian hasil

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang emas tanpa ijin yang dilakukan oleh Sdr. Pandi dan Sdr. Ujang Priatna;

- Bahwa tidak jauh dari lokasi tempat Sdr Pandi dan Sdr Ujang Supariatna melakukan kegiatan pengolahan hasil tambang ilegal, terdapat pula lokasi kegiatan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas tanpa ijin akan tetapi saat itu sedang tidak ada kegiatan pengolahan hanya ada alat-alat pengolahan di lokasi tersebut yaitu 10 (sepuluh) buah besi gelundung, 1 (satu) buah tong, 2 (dua) buah palu besi, 1 (satu) buah karet lingkaran, 1 (satu) buah kowi tanah liat, 2 (dua) buah serokan, 1 (satu) buah saringan, 1 (satu) buah mesin blower, 1 (satu) buah mesin dinamo dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg;
- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa tanah atau lokasi kegiatan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa hasil tambang yang diolah oleh Terdakwa berupa bebatuan yang mengandung serat emas;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menambang hasil tambang emas yang diolah oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas dengan mempekerjakan 2 (dua) orang pekerja, dan Terdakwa yang membiayai pengolahan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara pengolahan kegiatan tambang tersebut karena sebelumnya suami nya yang memilikinya dan ketika suami Terdakwa meninggal, Terdakwa menyewakannya kepada masyarakat yang ingin mengelola dan selama ini Terdakwa baru mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pekerja yang mengerjakan pengolahan atau pemurnian emas tersebut, cara pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas tersebut adalah awalnya beban batu yang mengandung emas ditumbuk dengan menggunakan palu, lalu beban batu tersebut dimasukkan ke dalam gelundung dan diputar dengan menggunakan dinamo selama sedikitnya 24 jam sehingga menjadi lumpur, selanjutnya dimasukkan ke dalam tong dengan dicampur bahan kimia berupa CN, apu, HO, soda kostik dan karbon selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam, lalu disemprot dengan angin supaya lumpur yang mengandung emas tercampur dengan zat kimia, kemudian cairan lumpur di sedot atau ditarik dengan menggunakan trumbl (sedotan) sampai

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karbonnya terangkat dan tersangkut di saringan, lalu karbon tersebut dicuci sampai bersih, selanjutnya karbon dibakar menggunakan blower sampai menjadi abu selama semalam, lalu abu tersebut diberi api pijar selama 30 menit sampai menjadi bilion, lalu dipisahkan antara logam mulia dengan perak, selanjutnya ditembak lagi dengan api pijar, dan logam mulia akan terpisah dari perak, selanjutnya emas dan perak tersebut siap untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengerjakan pengolahan atau pemurnian emas tersebut, tetapi hanya membiayai dan mempekerjakan orang lain;
- Bahwa pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan diluar rumah;
- Bahwa lokasi untuk pengolahan atau pemurnian emas yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Alm. suami Terdakwa tetapi karena suami Terdakwa sudah meninggal sehingga kegiatan tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kegiatan pengolahan atau pemurnian emas yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan mata pencaharian, karena kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah jualan di warung, sedangkan kegiatan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas tersebut hanya sewaktu-waktu saja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pengolahan atau pemurnian emas sudah dilakukan sejak tahun 2021 yaitu setelah suami Terdakwa meninggal, tetapi kegiatan tersebut tidak dilakukan secara rutin, tergantung ada tidaknya beban;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan atau pemurnian hasil emas, Terdakwa sudah pernah menghasilkan emas;
- Bahwa dari kegiatan pengolahan atau pemurnian emas yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada dampak negatifnya;
- Bahwa walaupun tidak ada dampak negatifnya, Terdakwa tetap tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengolahan atau pemurnian emas, karena beban atau bahan baku yang diolah oleh Terdakwa, penambangannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa usaha kegiatan pengolahan atau pemurnian emas perlu ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha kegiatan pengolahan atau pemurnian emas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa masyarakat di wilayah Terdakwa sudah pernah dilakukan sosialisasi tentang eksploitasi lingkungan atau tentang usaha kegiatan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan atau pemurnian emas oleh petugas yang berwenang, tetapi masyarakat tetap saja melakukan kegiatan pengolahan atau pemurnian emas tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa dikampung tempat Terdakwa melakukan pengolahan atau pemurnian emas, juga ada orang lain yang melakukan pengolahan atau pemurnian emas, yaitu Sdr. Pandi dan Sdr. Ujang Supriatna;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Beni Bin Koni**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah pengolahan hasil tambang dan pemurnian emas tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kegiatan pengolahan emas tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2018 yang awalnya dikelola oleh suami Terdakwa, kemudian pada tahun 2020 yaitu setelah suami Terdakwa meninggal tempat pengolahan emas tersebut disewakan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa lokasi atau tempat kegiatan pengolahan emas tersebut terletak di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa setelah suami Terdakwa meninggal tempat pengolahan emas tersebut disewakan kepada orang lain, karena Saksi bekerja ditokonya Terdakwa, dan pada waktu suami Terdakwa masih hidup Saksi pernah bekerja mengolah emas ditempat pengolahan emas milik Alm. suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja mengolah emas ditempat Alm. Suami Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya salah satunya yaitu Saks Engkos Kosasih;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah mengelola warung sembako milik Terdakwa;
- Bahwa setelah suami Terdakwa meninggal, tempat pengolahan emas tersebut disewakan, tetapi besar harga sewanya tidak ditentukan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada hasil emasnya, orang yang menyewa tempat pengolahan emas tersebut membagi hasilnya atau memberikan uang kepada Terdakwa, tetapi apabila tidak ada hasil emasnya, maka orang yang menyewa lahan tersebut tidak memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa tempat pengolahan emas milik suami Terdakwa disewakan sudah sekitar setahun;
- Bahwa orang yang menyewa tempat pengolahan emas milik Alm. suami Terdakwa selalu beda-beda;
- Bahwa orang yang akan menyewa tempat pengolahan emas milik Alm. suami Terdakwa datang sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menyewa tempat pengolahan emas milik Alm. suami Terdakwa adalah orang sekitar kampung Ciparay dan orang luar kampung Ciparay;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengelola atau mengolah emas;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja mengolah emas karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan oleh Polisi, ditempat pengolahan emas tersebut sedang tidak ada kegiatan pengolahan emas, tetapi ditempat pengolahan emas tersebut ada alat-alat pengolahan emas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara-cara mengolah emas, karena sehari-harinya Terdakwa dagang sembako dirumahnya;
- Bahwa setelah suami Terdakwa meninggal, Terdakwa tidak pernah mengelola pengolahan emas milik alm. suaminya;
- Bahwa masyarakat disekitar Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak tahu bahwa untuk melakukan kegiatan pengolahan emas harus ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa masyarakat disekitar Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak tetap melakukan kegiatan emas, sementara tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, karena untuk mengurus ijinnya susah, sementara mereka tidak punya pekerjaan lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu besarnya bagi hasil dari penyewa tempat pengolahan milik Alm. suami Terdakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja mengolah emas kepada Alm. suami Terdakwa, saksi dibayar pertiga hari sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap pengolahan emas tidak dapat ditentukan hasil emasnya, karena terkadang dapat emas dan terkadang tidak dapat emas;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi **Engkos Kosasih Bin Jarkam**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah pengolahan hasil tambang dan pemurnian emas tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kegiatan pengolahan emas tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2018 yang awalnya dikelola oleh suami Terdakwa, kemudian pada tahun 2020 yaitu setelah suami Terdakwa meninggal tempat pengolahan emas tersebut disewakan oleh Terdakwa kepada orang lain;
 - Bahwa lokasi atau tempat kegiatan pengolahan emas tersebut terletak di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten;
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa setelah suami Terdakwa meninggal tempat pengolahan emas tersebut disewakan kepada orang lain, karena Saksi bekerja ditokonya Terdakwa, dan pada waktu suami Terdakwa masih hidup Saksi pernah bekerja mengolah emas ditempat pengolahan emas milik Alm. suami Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja mengolah emas ditempat Alm. Suami Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya salah satunya yaitu Saksi Beni Bin Koni;
 - Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah mengelola warung sembako milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah suami Terdakwa meninggal, tempat pengolahan emas tersebut disewakan, tetapi besar harga sewanya tidak ditentukan;
 - Bahwa apabila ada hasil emasnya, orang yang menyewa tempat pengolahan emas tersebut membagi hasilnya atau memberikan uang kepada Terdakwa, tetapi apabila tidak ada hasil emasnya, maka orang yang menyewa lahan tersebut tidak memberikan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa tempat pengolahan emas milik suami Terdakwa disewakan sudah sekitar setahun;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menyewa tempat pengolahan emas milik Alm. suami Terdakwa selalu beda-beda;
- Bahwa orang yang akan menyewa tempat pengolahan emas milik Alm. suami Terdakwa datang sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menyewa tempat pengolahan emas milik Alm. suami Terdakwa adalah orang sekitar kampung Ciparay dan orang luar kampung Ciparay;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengelola atau mengolah emas;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja mengolah emas karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan oleh Polisi, ditempat pengolahan emas tersebut sedang tidak ada kegiatan pengolahan emas, tetapi ditempat pengolahan emas tersebut ada alat-alat pengolahan emas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara-cara mengolah emas, karena sehari-harinya Terdakwa dagang sembako dirumahnya;
- Bahwa setelah suami Terdakwa meninggal, Terdakwa tidak pernah mengelola pengolahan emas milik alm. suaminya;
- Bahwa masyarakat disekitar Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak tahu bahwa untuk melakukan kegiatan pengolahan emas harus ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa masyarakat disekitar Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak tetap melakukan kegiatan emas, sementara tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, karena untuk mengurus ijinnya susah, sementara mereka tidak punya pekerjaan lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu besarnya bagi hasil dari penyewa tempat pengolahan milik Alm. suami Terdakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja mengolah emas kepada Alm. suami Terdakwa, saksi dibayar pertiga hari sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam setiap pengolahan emas tidak dapat ditentukan hasil emasnya, karena terkadang dapat emas dan terkadang tidak dapat emas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rohmah Binti (Alm) Suhari** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa yaitu di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten karena kepemilikan Terdakwa atas lahan yang dijadikan kegiatan pengolahan emas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian bukan ditempat pengolahan emas, tetapi dirumah Terdakwa;
- Bahwa tempat pengolahan emas tersebut adalah bukan milik Terdakwa, tetapi milik Alm. suami Terdakwa;
- Bahwa tempat pengolahan emas milik Alm. suami Terdakwa jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah suami Terdakwa meninggal awalnya tempat pengolahan emas milik Alm. suami Terdakwa tersebut diabaikan, tetapi kemudian tempat pengolahan emas tersebut ada yang ingin menyewanya;
- Bahwa setelah suami Terdakwa meninggal, tidak ada anak Terdakwa yang meneruskan kegiatan pengolahan emas;
- Bahwa orang yang akan menyewa tempat pengolahan emas tersebut bukan Terdakwa yang mencari, tetapi mereka yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa perhitungan bagi hasil sewa tempat pengolahan emas adalah kalau ada hasilnya Terdakwa diberi uang, dan kalau tidak ada hasilnya yang menyewa tidak memberi uang kepada Terdakwa;
- Bahwa tempat pengolahan milik Alm. suami Terdakwa disewakan selama sekitar sebulan;
- Bahwa dari hasil sewa tempat pengolahan emas milik Alm. suami Terdakwa, Terdakwa pernah memperoleh uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat pengolahan emas tersebut tidak disewakan setiap hari, karena kegiatan pengolahan emas tidak dilakukan setiap hari;
- Bahwa dalam sebulan, tempat pengolahan emas milik Alm. suami Terdakwa disewakan sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual hasil pengolahan emas kepada pedagang emas keliling;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kurang tahu untuk mengolah emas harus ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, pada waktu Alm. suami Terdakwa melakukan kegiatan emas, ada ijin dari pihak yang berwajib atau tidak, karena karena urusan Terdakwa adalah mengelola warung sembako;
- Bahwa pada waktu Polisi datang ke tempat pengolahan emas milik Alm. suami Terdakwa, ditempat tersebut tidak ada kegiatan pengolahan emas;
- Bahwa setelah suami Terdakwa meninggal, Terdakwa tidak pernah membiayai pengolahan emas;
- Bahwa selama tempat pengolahan emas milik Alm. suami Terdakwa disewakan, Terdakwa pernah menerima uang sewa sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah menyewakan tempat pengolahan emas kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan di lokasi kegiatan pengolahan tambang yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) buah besi gelundung;
- 10 (sepuluh) karung batu beban;
- 2 (dua) buah palu besi;
- 1 (satu) buah karet lingkar;
- 3 (tiga) buah kowi tanah liat;
- 2 (dua) buah serokan;
- 1 (satu) buah saringan;
- 1 (satu) buah mesin blower;
- 1 (satu) buah mesin dinamo;
- 1 (satu) buah tabung gas 3kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa yaitu di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten karena kepemilikan Terdakwa atas lahan yang dijadikan kegiatan pengolahan emas;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian bukan ditempat pengolahan emas, tetapi di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada kegiatan pengolahan/penambangan;
- Bahwa tempat pengolahan emas tersebut awalnya adalah milik Alm. suami Terdakwa;
- Bahwa tempat pengolahan emas milik Alm. suami Terdakwa jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah suami Terdakwa meninggal awalnya tempat pengolahan emas milik Alm. suami Terdakwa tersebut diabaikan, tetapi kemudian tempat pengolahan emas tersebut ada yang ingin menyewanya;
- Bahwa cara pengerjaan pengolahan atau pemurnian emas yang dilakukan di lokasi milik Alm suami Terdakwa adalah dengan cara adalah awalnya beban batu yang mengandung emas ditumbuk dengan menggunakan palu, lalu beban batu tersebut dimasukkan ke dalam gelundung dan diputar dengan menggunakan dinamo selama sedikitnya 24 jam sehingga menjadi lumpur, selanjutnya dimasukkan ke dalam tong dengan dicampur bahan kimia berupa CN, apu, HO, soda kostik dan karbon selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam, lalu disemprot dengan angin supaya lumpur yang mengandung emas tercampur dengan zat kimia, kemudian cairan lumpur di sedot atau ditarik dengan menggunakan trumbl (sedotan) sampai karbonnya terangkat dan tersangkut di saringan, lalu karbon tersebut dicuci sampai bersih, selanjutnya karbon dibakar menggunakan blower sampai menjadi abu selama semalam, lalu abu tersebut diberi api pijar selama 30 menit sampai menjadi bilion, lalu dipisahkan antara logam mulia dengan perak, selanjutnya ditembak lagi dengan api pijar, dan logam mulia akan terpisah dari perak, selanjutnya emas dan perak tersebut siap untuk dijual;
- Bahwa setelah suami Terdakwa meninggal, tidak ada anak Terdakwa yang meneruskan kegiatan pengolahan emas;
- Bahwa orang yang akan menyewa tempat pengolahan emas tersebut bukan Terdakwa yang mencari, tetapi mereka yang datang ke rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan bagi hasil sewa tempat pengolahan emas adalah kalau ada hasilnya Terdakwa diberi uang, dan kalau tidak ada hasilnya yang menyewa tidak memberi uang kepada Terdakwa;
- Bahwa tempat pengolahan milik Alm. suami Terdakwa disewakan selama sekitar sebulan;
- Bahwa dari hasil sewa tempat pengolahan emas milik Alm. suami Terdakwa, Terdakwa pernah memperoleh uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat pengolahan emas tersebut tidak disewakan setiap hari, karena kegiatan pengolahan emas tidak dilakukan setiap hari;
- Bahwa dalam sebulan, tempat pengolahan emas milik Alm. suami Terdakwa disewakan sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual hasil pengolahan emas kepada pedagang emas keliling;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu untuk mengolah emas harus ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, pada waktu Alm. suami Terdakwa melakukan kegiatan emas, ada ijin dari pihak yang berwajib atau tidak, karena karena urusan Terdakwa adalah mengelola warung sembako;
- Bahwa pada waktu Polisi datang ke tempat pengolahan emas milik Alm. suami Terdakwa, ditempat tersebut tidak ada kegiatan pengolahan emas;
- Bahwa setelah suami Terdakwa meninggal, Terdakwa tidak pernah membiayai pengolahan emas;
- Bahwa selama tempat pengolahan emas milik Alm. suami Terdakwa disewakan, Terdakwa pernah menerima uang sewa sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa dikampung tempat Terdakwa melakukan pengolahan atau pemurnian emas, juga ada orang lain yang melakukan pengolahan atau pemurnian emas, yaitu Sdr. Pandi dan Sdr. Ujang Supriatna yang juga telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah menyewakan tempat pengolahan emas kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan di lokasi kegiatan pengolahan tambang yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan tanpa ijin;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara'
3. Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap subjek hukum pidana, namun dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghadapi seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama **Rohmah Binti (Alm) Suhari** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Reg. Perkara : PDM II-14/LBK/02/2022 tertanggal Maret 2023. sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 20a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 20b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pengembangan dan/atau pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa yaitu di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten karena kepemilikan Terdakwa atas lahan yang dijadikan kegiatan pengolahan emas. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada kegiatan pengolahan/penambangan akan tetapi di tempat milik Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah besi gelundung, 10 (sepuluh) karung batu beban, 2 (dua) buah palu besi, 1 (satu) buah karet lingkar, 3 (tiga) buah kowi tanah liat, 2 (dua) buah serokan, 1 (satu) buah saringan, 1 (satu) buah mesin blower, 1 (satu) buah mesin dinamo, dan 1 (satu) buah tabung gas 3kg yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan dalam pengolahan/permurnian emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, proses pengolahan emas yang dilakukan di lahan milik Terdakwa tersebut adalah dengan cara adalah awalnya beban batu yang mengandung emas ditumbuk dengan menggunakan palu, lalu beban batu tersebut dimasukkan ke dalam gelundung dan diputar dengan menggunakan dinamo selama sedikitnya 24 jam sehingga menjadi lumpur, selanjutnya dimasukkan ke dalam tong dengan dicampur bahan kimia berupa CN, apu, HO, soda kostik dan karbon selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam, lalu disemprot dengan angin supaya lumpur yang mengandung emas tercampur dengan zat kimia, kemudian cairan lumpur di sedot atau ditarik dengan menggunakan trumbl (sedotan) sampai karbonnya terangkat dan tersangkut di saringan, lalu karbon tersebut dicuci sampai bersih, selanjutnya karbon dibakar menggunakan blower sampai menjadi abu selama semalam, lalu abu tersebut diberi api pijar selama 30 menit sampai menjadi bilion, lalu dipisahkan antara logam mulia dengan perak, selanjutnya ditembak lagi dengan api pijar, dan logam mulia akan terpisah dari perak, selanjutnya emas dan perak tersebut siap untuk dijual;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa awalnya kegiatan pengolahan/pemurnian tersebut dilakukan oleh Alm Suami Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, akan tetapi setelah suami Terdakwa meninggal, tidak ada anak Terdakwa yang meneruskan kegiatan pengolahan emas lalu datang orang yang ingin menyewa tempat pengolahan emas tersebut ke rumah Terdakwa dan selanjutnya disepakati bahwa pembiayaan sewa lokasi tempat pengolahan emas dibayarkan apabila kegiatan pengolahan emas membuahkan hasil, dan kalau tidak ada hasilnya yang menyewa tidak memberi uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tempat pengolahan milik Alm. suami Terdakwa telah disewakan selama sekitar sebulan dan Terdakwa pernah memperoleh uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penyewa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 KUHP terdapat perluasan pelaku yaitu tidak hanya yang melakukan akan tetapi juga yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan. Bb bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan atau pelaku adalah "orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik" dan yang dimaksud menyuruh melakukan adalah "orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai 'alat' (tidak dapat dimintai pertanggungjawaban)" sedangkan yang dimaksud dengan Turut Serta Melakukan Perbuatan menurut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Memorie Van Toelichting adalah “orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat / turut mengerjakan terjadinya sesuatu”;

Menimbang, bahwa dari pengertian *Turut Serta* tersebut terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

1. Mereka (pelaku) masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik ;
2. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, bahwa “turut serta” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan, kesemua orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam turut serta mensyaratkan adanya kehendak yang sama antara para pelaku dalam mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa bukan yang melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian emas tersebut, akan tetapi Terdakwa menyewakan tempatnya serta alat-alat yang memang untuk kegiatan pengolahan/pemurnian emas dan Terdakwa baru mendapatkan pembayaran uang sewa jika kegiatan pengolahan tersebut membuahkan hasil, sehingga nampak adanya kesamaan kehendak dari Terdakwa dalam mewujudkan kegiatan pengolahan/pemurnian emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan definisi tentang pengolahan dan pemurnian, menurut Majelis Hakim, meskipun Terdakwa bukan yang secara nyata dengan mengolah bahan baku hasil pertambangan berupa tanah dan batu untuk mendapatkan mineral logam berupa emas dan perak yang merupakan suatu bentuk pengolahan dan pemurnian mineral, akan tetapi dengan perluasan makna pelaku sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai pelaku yang melakukan pengolahan dan pemurnian mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara” telah terpenuhi dalam alternatif “yang melakukan Pengolahan dan Pemurnian Mineral”;



Ad.3. Unsur “yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur sebelumnya, untuk terpenuhinya unsur ini, maka disyaratkan bahwa mineral dan/atau batubara yang ditampung, dimanfaatkan, diolah dan/atau dimurnikan, dikembangkan dan/atau dimanfaatkan, diangkut dan/atau dijual, harus berasal dari pertambangan mineral dan/atau batubara yang tidak memegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Sedangkan dalam angka 6 yang dimaksud Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa selain izin tersebut, izin yang dimaksud dalam unsur ini juga termasuk turunan dari izin tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bentuk izin berupa IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan izin Pengangkutan dan Penjualan. Berdasarkan Pasal 1 angka 13b, yang dimaksud dengan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan berdasarkan Pasal 1 angka 13c Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahan baku yang Terdakwa olah berupa tanah dan batu di lahan milik Terdakwa, merupakan bahan baku yang dihasilkan dari pertambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat sekitar, dimana hal ini diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian mineral yang Terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 10” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan rutan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Bahwa selain ditahan dalam tahanan rutan, penahanan Terdakwa telah pula dialihkan dengan jenis penahanan kota sehingga masa penahanan kota yang dijalani Terdakwa dikurangkan 1/5 dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah besi gelundung, 10 (sepuluh) karung batu beban, 2 (dua) buah palu besi, 1 (satu) buah karet lingkar, 3 (tiga) buah kowi tanah liat, 2 (dua) buah serokan, 1 (satu) buah saringan, 1 (satu) buah mesin blower, 1 (satu) buah mesin dinamo, 1 (satu) buah tabung gas 3kg yang merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan Terdakwa gunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerusakan lingkungan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa dalam kondisi sakit;
- Perbuatan Terdakwa salah satu penyebabnya karena kurangnya pembinaan dan dukungan dari pihak terkait pemberi izin pertambangan kepada masyarakat setempat agar dapat menambang dengan legal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohmah Binti (Alm) Suhari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengolahan dan pemurnian mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah besi gelundung;
 - 10 (sepuluh) karung batu beban;
 - 2 (dua) buah palu besi;
 - 1 (satu) buah karet lingkar;
 - 3 (tiga) buah kowi tanah liat;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah serokan;
- 1 (satu) buah saringan;
- 1 (satu) buah mesin blower;
- 1 (satu) buah mesin dinamo;
- 1 (satu) buah tabung gas 3kg.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Suparno, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadapan Riski Haruna Maya, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, dihadiri oleh Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparno, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)